

Menggagas Fikih Migas

Oleh **Mustafa Kamal Rokan**

Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara

Masyarakat kembali "menghela nafas" pada saat kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhir Maret lalu. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter, harga BBM yang semula Rp 6.800 menjadi Rp 7.300, sedangkan solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter. Sebelumnya, masyarakat sempat "tersenyum sumringah" disaat harga BBM turun. Pada tanggal 19 Januari 2015, harga BBM sempat turun dari harga Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter untuk BBM jenis premium, dan dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400, per liter untuk harga solar.

Kebijakan naik-turunnya harga minyak menandakan bahwa kebijakan negara terhadap minyak belum berubah sejak awal merdeka. Pada masa Presiden Soekarno harga BBM pernah naik sebanyak 12 kali. Pada masa Presiden Soeharto harga BBM sebanyak 18 kali dan menurunkannya sebanyak 5 kali. Presiden Habibie hanya menaikkan harga BBM satu kali pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung setahun. Sementara itu, BBM naik satu kali pada masa Abdurrahman Wahid dan dua kali pada Presiden Megawati dan tujuh kali penyesuaian harga. Sedangkan pada masa SBY, BBM naik sebanyak 3 kali.

Kebijakan negara terhadap Minyak dan Gas (Migas) memunculkan persoalan akademik yang tidak sederhana. Sebab persoalan Migas memiliki cakupan perspektif yang luas dan faset yang beragam. Muncul beberapa pertanyaan yang mendasar terkait hal ini, misalnya bagaimana kedaulatan negara terhadap sumber energi Migas menurut konstitusi dan fikih muamalah? Bagaimana konsep kebijakan negara (*siyasah syar'iyah*) terhadap Migas? Bagaimana analisa kebaikan bersama (*mashlahat al-'ammah*) tentang naik-turunnya harga Migas? Dalam cakupan yang begitu luas, Pusat Studi Konstitusi dan Ekonomi (PUSAKE) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumut menggelar diskusi berseri yang diberi tema "Menggagas Fikih Migas". Diskusi ini bersifat serial yang dimulai sejak tanggal 13 Mei 2015 dengan menampilkan berbagai perspektif dan latar belakang pembicara yang berbeda.

Perspektif Fikih Muamalah

Perspektif Fikih Muamalah, Migas adalah benda yang termasuk pada kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Para ulama mendasarkan pendapat kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "Orang-orang Islam itu bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api" (HR. Abu Daud). Pengertian tiga aset dalam hadis tersebut tidak dipahami secara kaku sesuai dengan teks saja, namun ketiga aset (rumpun, air dan api) merupakan simbol dari benda yang menjadi hajat hidup orang banyak atau kepentingan bersama (umum). Tiga aset tersebut merupakan simbol dari benda kebutuhan primer (*dharuriyyah*) bagi semua orang yang bila tidak ada maka orang akan kesulitan dalam kehidupan.

"Rumpun" merupakan simbol dari apa-apa yang tumbuh di permukaan bumi yang menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak. Karenanya rumpun dapat menjadi simbol dari kawasan hutan misalnya. Hutan adalah kawasan vital yang menjaga keberlangsungan hidup manusia, demikian pentingnya, hutan juga disebut "paru-paru luar" manusia. Karena itulah, hutan yang merupakan salah satu sumber kehidupan manusia harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan masyarakat umum.

Air adalah simbol energi yang berada di bawah tanah yang menjadi salah sumber kehidupan manusia, tanpa air dapat dipastikan manusia akan kehilangan keberlangsungan hidupnya. Karenanya, air adalah aset umum yang harus dijaga keberadaannya untuk kepentingan hidup orang banyak. Air dapat berarti semua energi yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak seperti minyak, batubara, gas dan sebagainya yang harus berada dalam pengelolaan negara. Demikian pula "api" yang merupakan simbol energi yang berasal dari atas tanah yang wajib dijaga dan dikuasai oleh negara, sebab menjadi hajat hidup orang banyak.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah negara telah kehilangan kedaulatan terhadap sumber energi

Perspektif *Mashlahat* (Kebaikan)

Subsidi-tidak subsidi harga BBM mempunyai sisi pro dan kontra. Bagi kalangan pro subsidi atau tidak menaikkan harga BBM beralasan kenaikan harga BBM menyebabkan kesulitan dan penderitaan masyarakat luas terutama rakyat miskin. Dalam hitungan ekonomi, pencabutan subsidi BBM menyebabkan inflasi sekitar 7 persen lebih yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan pokok akan melambung tinggi, transportasi publik akan naik dan dapat dipastikan berdampak herkurangnya daya beli masyarakat sehingga geliat ekonomi otomatis melemah.

Pendapat yang kontra-subsidi atau mendukung kenaikan harga BBM beralasan bahwa kenaikan BBM adalah sebuah kebutuhan, sebab negara akan mengalami defisit untuk memenuhi anggaran sehingga ruang kebijakan fiskal sangat kecil. Lihat saja, porsi APBN 2015 untuk subsidi BBM jauh lebih besar (291 triliun) dari porsi untuk pembangunan infrastruktur yang hanya 134,7 triliun. Pembangunan ekonomi khususnya anggaran infrastruktur dan sosial menjadi terabaikan jika harga BBM disubsidi.

Selain itu, kebijakan subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya atau yang berkemampuan. Logika sederhananya, bukankah orang yang mempunyai kendaraan mobil adalah orang tergo-long mampu yang banyak memakai BBM bersubsidi, sedangkan masyarakat miskin yang terkadang tidak memiliki kendaraan atau memiliki sepeda motor yang hanya memakai BBM bersubsidi dengan angka yang kecil. Sampai disini, dibutuhkan analisa kemanfaatan (kemaslahatan) terhadap kebijakan harga Migas untuk memperoleh manfaat dan kebaikan bersama.

Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Politik *Syar'iah*)

Sesuai dengan konsep kepemilikan (*al-milk*) dalam fikih muamalah bahwa BBM adalah berbentuk kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), maka negara mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mengelola Migas. Karena Migas adalah bentuk kepemilikan umum, negara tidak berhak untuk mendelegasikan kepemilikan kepada pihak lain. Berbeda dengan kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*) dimana negara masih mempunyai hak untuk mendelegasikan kepada pihak lain. Sampai di sini negara berposisi *waliyul amri adhi-dhoruri bi syaukah*. Peran negara menjadi sangat sentral untuk mengelola (*al-'amal*), mendistribusikan (*tasarruf*) dalam rangka kepentingan kebutuhan masyarakat luas.

Kebijakan pemerintah tentang Migas sangat terasa berbaur kepentingan asing. Padahal, kedaulatan ekonomi khususnya dalam hal "kekayaan alam untuk kepentingan orang banyak" juga telah tegas termaktub dalam konstitusi, tepatnya Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktiknya negara tidak berdaulat atas sumber daya energi yang vital ini. Hal ini dapat dilihat dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang membolehkan pihak asing melakukan eksplorasi Migas di Indonesia. Lemahnya kedaulatan negara terhadap sumber energi juga kembali dipertontonkan melalui rencana pemerintah untuk menjual beberapa BUMN seperti Aneka Tambang, Adhi Karya dan Waskita Karya melalui *right issue* (penjualan saham) serta rencana pemerintah untuk menjual PLN ke pihak swasta.

Kebijakan Pertamina dengan produk bensin Ron 90 yang dianggap lebih baik penting untuk dicermati. Kebijakan ini dapat saja membuat masyarakat mengalami kesulitan sebab harus membayar minyak lebih mahal. Selain itu, kebijakan ini juga patut dicurigai sebab akan membuat harga bensin dalam negeri dan luar negeri (seperti Shell, Total dan lain-lain) bersaing sehingga kemungkinan diminatinya produk asing akan semakin terbuka lebar. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* negara telah kehilangan kedaulatan terhadap sumber energi.

